



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 700/76 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM BERSAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI,
KOLUSI DAN NEPOTISME

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu adanya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme demi mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*;
 - b. bahwa Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 356/37 TAHUN 2017 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo, karena terdapat perubahan anggota, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 356/37 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3948);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

d

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Forum Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menginventarisir data tentang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mengolah data hasil inventarisasi selanjutnya disusun sebagai bahan laporan dinas;
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan dalam rangka mengidentifikasi/mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi;
 - d. mengembangkan serta memelihara sistem koordinasi dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Sukoharjo;
 - e. mengikuti rapat koordinasi tingkat regional dan sektoral dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi;
 - f. mengembangkan serta memelihara sistem koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berbasis teknologi informasi; dan
 - g. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 356/37 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Forum Bersama yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/76 TAHUN 2023
 Tanggal : 4 Januari 2023

SUSUNAN FORUM BERSAMA PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
 KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Unit IV Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Andriani Ratna Puspitasari, SE MM NIP. 19720508 199803 2 011 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 19801224 200901 2 004 Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Oviandrevia Ningrum, S. Ak NIP. 19870311 201101 2 015 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI